

**PELAKSANAAN IZIN BERPOLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Klut Timur kab. Aceh
selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
ELVI SALMIDA
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101054

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN IZIN BERPOLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**
**(Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kab. Aceh
Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ELVI SALMIDA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 210101054

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP: 1977060552006041004

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP: 199006122020121013

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**PELAKSANAAN IZIN BERPOLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Klut Timur Kab. Aceh
Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal:
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP: 199006122020121013

Pengaji I

Pengaji II


Dr. Khairani, M.Ag.
NIP: 197312242000032001


Dr. Badrul Munir, Lc.,M.A.
NIDN. 21251277

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvi Salmida
Nim : 210101054
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesuanguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2025

Yang menyatakan,



(Elvi Salmida)

ABSTRAK

Nama	:	Elvi Salmida
NIM	:	210101054
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul	:	Pelaksanaan Izin Berpoligami dalam Perpektif Fikih Kontemporer dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)
Tanggal Sidang	:	26 Juni 2025
Pembimbing I	:	Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A
Pembimbing II	:	Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
Kata Kunci	:	<i>Poligami Tanpa Izin, Perlindungan Hak Istri</i>

Pelaksanaan poligami tanpa izin istri di desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam pernikahan poligami serta berdampak pada status hukum pernikahan kedua dan hak-hak istri pertama. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan poligami yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur dan apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya poligami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur dalam perspektif Fikih Kontemporer dan Undang-Undang perkawinan tahun 1974. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis fenomena poligami tanpa persetujuan istri sebelumnya yang terjadi di Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur. Ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Quraish Shihab, dan Hamka sepakat bahwa poligami merupakan rukhsah (keringanan) dengan syarat ketat, bukan anjuran, dimana monogami lebih diutamakan karena kesulitan mewujudkan keadilan sempurna. Sementara itu, undang-undang perkawinan menetapkan persyaratan formil yang lebih ketat dibanding ketentuan Fikih Kontemporer, yaitu kewajiban memperoleh izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri sebagai syarat mutlak poligami. Perbedaan ini menunjukkan bahwa UU memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi istri dalam praktik poligami, sehingga kasus poligami tanpa izin istri di desa Paya Dapur merupakan pelanggaran, baik dari perspektif Fikih kontemporer maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Izin Berpoligami dalam Perspektif Fikih Kontemporer dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)”**. Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, tanpa adanya bantuan dari mereka maka tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC., MA. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni, MH selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
3. Bapak Bukhari Ali, S.Ag selaku pembimbing 1, dan bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi penulis.

4. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing akademik . Serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah membantu berbagi ilmu kepada penulis.
5. Teristimewa kepada orangtua tercinta, penulis ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Ayahanda Samadin dan Ibunda tersayang Waidati yang sudah memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa, dan selalu melangitkan doanya untuk penulis agar diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menjalani dunia perkuliahan.

Demikian penulisan dari skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima semua kritikan dan masukan yang membangun dalam mengembangkan penulisan ilmiah ini. Dan akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti juga para semua pembaca.



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huru f Arab	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ت	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	žā	ز	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma ter-balik (di atas)
س	Ṣa'	ż	es (dengan titik di atas)	خ	gain	g	ge

ج	Jīm	j	je	ف	fā'	f	ef
ح	Ḩā'	ḩ	ha (dengan titik di bawah)	ق	qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	lām	l	el
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)	ن	mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	هـ	hamza h	'	apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	yā'	y	ye
ض	Đād	d'	de (dengan titik di bawah)	يـ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau menoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>fathah</i>	A	A
ـ	<i>kasrah</i>	I	I
ـ	<i>d'ammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـيـ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
ـوـ	<i>fathah</i> dan <i>wā'u</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ
فَعْلَ
ذَكْرٌ
ذُهْبٌ
سَلْ
كِيفٌ
هَوْلٌ

-kataba
-fa'ala
-žukira
-yažhabu
-su'ila
-kaifa
-haulu

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis diatas
ي ... ي	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و ... و	dammah dan wāu	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قال
رَمَى

فَلَّ
يَقُولُ

- qāla

- ramā

- qīla

- Yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. *Ta' marbutah hidup*

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud'ah al-atfāl

raud'atul atfāl

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-al-Madīnah al-Munawwarah

al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا

- rabbanā

تَزَلَّ

- nazzala

الْبَرُّ

- al-birr

الْحَجَّ

- al-hajj

قَمَّ

- nu "ima

6. kata sandang

AR-RANIRY

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

الرَّجُلُ
السَّيِّدَةُ
الشَّمْسُ
القَلْمَنْ
البَدِينُ
الخَلَالُ

-ar-rajulu
-as-sayyidatu
-asy-syamsu
-al-qalamu
-al-badi'u
-al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ
الثُّوَءُ
شَيْءٌ
إِنْ
أُمْرُتُ
أَكَّ

- ta'khužūna
- an-nau'
- syai'un
- inna
- umirtu
- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلَنَّ اللَّهُ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقُونَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأُوفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمُ الْخَالِيلُ

- *Ibrāhīm al-Khalil*

- *Ibrāhīmul-Khalil*

بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْيَتِيمِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijru al-baiti*

manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijru al-*

baiti

- *manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

AR-RĀNIYAH

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

النَّاسُ أَوْلَضُ بَيْتٍ وَضِعَ لَهُنَّا
linnasi - *Inna awwala baitin wud i'a*

الَّذِي بِكَّةً مُبَارَكَةً - *lallazi bibakkata mubarakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهَا الْقُرْآنُ - *Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur'anu

وَلَقَدْ أَهْلَأَ بِالْأَفْقَ المُبِينْ - *-Wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-*

Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubini

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *-Alhamdu lillahi rabbi al-*

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihitungkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَيْعَانٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

- *Lillāhi al-amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَكْثَرَ شَيْءٍ عَالَمٌ

- *Wallāha bikulli syai’in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
- b. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Sk penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2 Dokumentasi	76



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	11
6. Teknik Analisis Data	11
7. Pedoman Penulisan	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Izin Poligami	14
B. Ketentuan Poligami dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer	20
C. Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	24
BAB TIGA PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI DI DESA PAYA DAPUR KEC. KLUET TIMUR KAB. ACEH SELATAN	31
A. Gambaran Umum Gampong Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan	31
B. Pelaksanaan Izin Poligami di Desa Paya Dapur Kec. Kluet Timur	34

C. Pelaksanaan Izin Poligami di Desa Paya Dapur dalam Perspektif Fikih Kontemporer dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	45
1. Pelaksanaan Izin Poligami dalam Perspektif Fikih Kontemporer ..	45
2. Pelaksanaan Izin Poligami dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	55
BAB EMPAT PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75
LAMPIRAN.....	76



BAB SATU **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan pelaksanaan pernikahan dimana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara bersamaan. Dalam konteks pernikahan, poligami terbagi menjadi dua jenis yaitu poligini (seorang pria yang memiliki beberapa istri) dan poliandri (seorang wanita yang memiliki beberapa suami). Fenomena ini telah ada sejak zaman kuno dan tetap menjadi topik yang relevan untuk dikaji dari perspektif sosial, budaya, dan hukum. Kajian tentang poligami menjadi penting karena tidak hanya menyangkut fenomena sosial semata, tetapi juga berkaitan erat dengan isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan dinamika kehidupan berkeluarga. Tradisi Islam juga mengizinkan poligami dengan syarat tertentu, seperti kemampuan untuk memberikan keadilan kepada semua istri. Hal ini menjadikan poligami sebagai pelaksanaan yang sah dalam beberapa komunitas Muslim, meskipun penerapannya bervariasi di berbagai negara.

Konteks sejarah Islam juga membahas pelaksanaan poligami sering dikaitkan dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Beliau menerapkan poligami sesuai dengan ketentuan Al-Quran yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa istri dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam hukum Syariah. Ayat Al-Quran tersebut memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan poligami dalam Islam. Namun, terdapat sebagian pengikut Nabi Muhammad SAW yang belum memahami esensi dan makna poligami yang sebenarnya, sehingga mereka melakukan

praktik poligami hanya untuk memenuhi hasrat pribadi semata dan mengabaikan tujuan mulia yang seharusnya menjadi landasan utama.¹

Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum beberapa ketentuan, salah satunya adalah bahwa suami wajib memperoleh izin dari istri pertama untuk berpoligami, kecuali jika istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya. Poligami hanya diperbolehkan apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum, seperti istri tidak dapat melahirkan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Pelaksanaan poligami tanpa izin istri yang terjadi di desa Paya Dapur Kec. Kluit Timur, menimbulkan pertanyaan tentang konsep keadilan dalam hubungan pernikahan poligami, khususnya terkait hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi untuk semua pihak yang terlibat. Kasus ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan pernikahan di Indonesia ini dapat menimbulkan berbagai dampak hukum dan sosial, termasuk masalah status hukum pernikahan kedua dan hak-hak istri pertama.

Secara hukum, tindakan tersebut melanggar ketentuan yang ada dan dapat menimbulkan masalah hukum bagi suami istri tersebut. Dari sisi sosial, hal ini bisa menurunkan citra pernikahan dalam pandangan masyarakat. Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena faktor-faktor budaya, agama, dan pemahaman individu tentang poligami. Di beberapa komunitas, poligami masih dianggap

¹Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), hlm. 272.

sebagai sesuatu yang biasa dan dapat diterima, meskipun sering kali terjadi tanpa memenuhi persyaratan legal yang di tetapkan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan suami untuk berpoligami tanpa izin istri pertama, serta rekomendasi kebijakan yang bisa membantu menegakkan aturan yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan poligami. Penelitian tentang poligami juga penting untuk memahami dinamika keluarga modern dan bagaimana pelaksanaan ini mempengaruhi hubungan antar individu. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu gender dan hak asasi manusia, kajian tentang poligami dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan sosial

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada, maka peneliti mengklasifikasi masalah yang mungkin muncul:

1. Bagaimana penerapan izin poligami yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi suami berpoligami tanpa izin di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur dalam perspektif Fikih Kontemporer dan Undang-Undang perkawinan tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana penerapan izin poligami yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur

2. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi suami berpoligami tanpa izin di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur dalam perspektif Fikih Kontemporer dan Undang-Undang perkawinan tahun 1974

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang akan menghasilkan data yang berkaitan dengan topik yang nanti akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan nanti proposal ini menghindari duplikasi.

Skripsi yang ditulis oleh Widya Astuti yang berjudul Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a). Widya memberikan Kesimpulan pelaksanaan izin untuk poligami yang dilakukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A berlandaskan pada Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Izin ini dapat diperoleh di Pengadilan Agama jika memenuhi salah satu alasan serta syarat yang ditetapkan untuk melakukan poligami, yaitu ketika istri tidak mampu menjalankan perannya, istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan anak. Jika salah satu syarat untuk poligami tersebut terpenuhi, maka Pengadilan Agama akan memberikan izin poligami setelah menjalankan prosedur yang berlaku di lembaga tersebut.²

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Alifiah Isnani yang berjudul Analisis Terhadap Persetujuan Istri dalam Pemberian Izin Poligami

²Widya Astuti, *Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a)*, (Skripsi yang dipublikasi), Bone: Syariah dan Hukum Islam, 2020, hlm. 67

(Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar). Nurul memberikan Kesimpulan bahwa Bawa pelaksanaan izin untuk berpoligami harus memperhatikan persetujuan dari istri di pengadilan agama, yang menjadi salah satu indikator bahwa proses pemberian izin tersebut memang dilaksanakan sesuai ketentuan hakim. Persetujuan dari istri adalah salah satu syarat yang sangat krusial, karena melalui surat pernyataan persetujuan istri, hakim dapat menilai bahwa istri tersebut telah memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami. Surat pernyataan ini juga menjadi pertimbangan bagi hakim, agar nantinya tidak ada pihak, terutama istri yang pertama, yang akan mengajukan keberatan.³

Skripsi yang ditulis oleh Lisa Aprilia Qadriana yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 Tentang Poligami dan Kaitannya dengan Ketahanan Keluarga (Studi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). Lisa memberikan kesimpulan bahwa persepsi terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga 2019 tentang Poligami di kalangan masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terbagi menjadi dua kubu. Di satu pihak, ada yang mendukung adanya pembatasan poligami, sementara yang lain menolaknya. Aturan bagi yang setuju, alasannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan mengatur praktik poligami. Alasan mereka yang menentang adalah karena ketentuan Qanun Hukum Keluarga 2019 tentang poligami membuka pintu kemungkinan untuk melegalkan poligami, dan mereka melihat sisi negatif poligami lebih banyak mendatangkan

³Nurul Alifiah Isnani, *Analisis Terhadap Persetujuan Istri dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)*, (skripsi yang dipublikasi), Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2014, hlm. 67-68

keburukan dari pada kebaikan. Karena dapat menimbulkan konsekuensi.⁴

Selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Sudjah Mauliana yang berjudul Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tentang Poligami Terhadap Ketahanan Keluarga di Aceh (Analisis Teori Maqasid Syari'ah). Sudjah memberikan kesimpulan bahwa praktik poligami masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi hukum Islam. Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh bertujuan melindungi hak perempuan dan mencegah dampak negatif terhadap mereka. Perspektif Maqasid Syari'ah menekankan bahwa hukum harus membawa kemaslahatan dan melindungi hak-hak perempuan.⁵

Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Marbujang yang berjudul Poligami Tanpa Izin Menurut Pasal 279 Kuhp (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Dari Tahun 2014 S.D 2020). Dalam skripsi ini Marbujang memberikan kesimpulan melakukan poligami tanpa izin dari pihak perempuan merupakan tindakan yang tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya tidak hanya besar terhadap kehidupan perempuan itu sendiri, tetapi juga terhadap kehidupan dan masa depan anak-anaknya.⁶

Artikel yang ditulis oleh Surjanti yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia”. Dalam artikel ini Surjanti memberikan sebuah kesimpulan bahwa Islam

⁴Lisa Aprilia, *Persepsi Masyarakat Terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 Tentang Poligami dan Kaitannya dengan Ketahanan Keluarga (Studi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, (Skripsi yang dipublikasi), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2023, hlm. 66.

⁵Sudjah Mauliana, *Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tentang Poligami Terhadap Ketahanan Keluarga di Aceh (Analisis Teori Maqasid Syari'ah)*, (Skripsi yang dipublikasi), Banda Aceh: pascasarjana, 2024, hlm. 91.

⁶Marbujang, *Poligami Tanpa Izin Menurut Pasal 279 Kuhp (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2014 S.D 2020)*, (Skripsi yang dipublikasi), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2023, hlm. 59.

tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkannya. Dalam konteks poligami dalam ajaran Islam, poligami hanyalah pintu darurat kecil dalam keadaan darurat. Praktik poligami di masyarakat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengkhawatirkan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga, seringnya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, dan khususnya istri serta anak-anak yang terabaikan, baik secara psikologis maupun ekonomi.⁷

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pahaman bagi pembaca, maka penulis menuliskan beberapa istilah yang belum pernah didengar atau baru pertama kali melihat agar nanti memudahkan bagi yang membaca memahami istilah-istilah yang digunakan didalam proposal skripsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam konteks hukum adalah proses implementasi atau penerapan suatu peraturan, keputusan, atau kebijakan ke dalam praktik nyata. Pelaksanaan melibatkan tindakan konkret untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam norma hukum menjadi kenyataan di Masyarakat.⁸

2. Izin Berpoligami

Izin berpoligami adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh otoritas berwenang (dalam hal ini Pengadilan Agama)

⁷Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia*, (Artikel yang dipublikasi), Bonorowo: Universitas Tulungagung, 2014, hlm. 22.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.

kepada seorang pria Muslim yang ingin menikah dengan lebih dari satu istri. Izin ini diperlukan sebagai syarat administratif dan yuridis sebelum melangsungkan pernikahan kedua, ketiga, atau keempat.⁹

Syarat-syarat untuk memperoleh izin berpoligami menurut hukum Indonesia antara lain:

- Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁰

3. Fikih Kontemporer

Fikih kontemporer adalah pemahaman dan interpretasi hukum Islam yang dikembangkan untuk merespons permasalahan-permasalahan modern yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Fikih kontemporer berusaha memberikan solusi hukum Islam terhadap isu-isu yang muncul seiring perkembangan zaman, termasuk dalam bidang perkawinan, teknologi, ekonomi, dan sosial.¹¹

Dalam konteks perkawinan, fikih kontemporer membahas berbagai aspek seperti:

- Batasan usia perkawinan
- Hak-hak perempuan dalam perkawinan
- Prosedur perceraian
- Pembagian harta Bersama

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 178.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 23.

- Hak asuh anak.¹²
4. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama dan kepercayaan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis fenomena poligami tanpa persetujuan istri sebelumnya yang terjadi di Desa Paya Dapur, Kecamatan Klut Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan normatif empiris. Penelitian ini mengkaji permasalahan dengan batasan yang rinci, mengumpulkan data yang komprehensif, dan menggabungkan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan masyarakat serta perilaku yang diamati.¹⁴ Metode ini tepat digunakan karena dapat menggali informasi

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2005), hlm. 156.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 22.

¹⁴ Fauziah Hamid, Anna Pertiwi, dan Mara Imbang, *Buku Ajar Metode Penelitian*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Kota Jambi, 2024), hlm. 14

secara mendalam tentang motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik poligami tanpa izin. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini harus mencakup aspek hukum, sosial, dan administrasi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kasus poligami tanpa izin istri pertama.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yang merujuk pada studi kasus dilapangan. Untuk kasus poligami tanpa izin istri pertama di Desa Paya Dapur ini, sumber datanya diambil dari pelaku poligami, istri pertama, anak dari istri pertama dan tokoh agama Desa Paya Dapur. Mereka merupakan penduduk asli yang berdomisili di Desa Paya Dapur, yang telah lama tinggal di desa tersebut. sumber data ini digunakan karena studi kasus merupakan metode penelitian yang efektif untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam.

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah thesis, skripsi, dan artikel yang mendukung penelitian ini. Sumber data tersier dari penelitian ini adalah kajian terhadap buku Fikih Kontemporer dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung

(tatap muka) kepada suami, tokoh adat gampong dan anak dari istri pertama. dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dirancang secara sistematis dan relevan dengan tujuan penelitian. Hasil dari wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, dan akurat mengenai informasi yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada subjek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Teknik validasi data menggunakan beberapa sumber data untuk memvalidasi hasil yaitu dengan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan pada kasus poligami tanpa izin istri pertama di Desa Paya Dapur ini. Oleh karena itu, keabsahan data dinyatakan benar apabila sangat erat hubungannya dengan data penelitian yang diperoleh atau tidak terdapat perbedaan antara apa yang diberitakan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini kebenaran data ditentukan secara langsung melalui pengumpulan data tertulis oleh peneliti terkait dengan praktek izin berpoligami dalam perspektif Fikih Kontemporer dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan suatu pengolahan data berdasarkan pembahasan rumusan masalah yang memungkinkan peneliti menerapkan teknik analisis data. Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan daftar pertanyaan yang dilontarkan kepada narasumber. Fakta-

fakta aktual tersebut kemudian disusun atau dianalisis untuk melengkapi gambaran permasalahan yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub bab antara masing-masing sub bab terdapat keterkaitan yang erat. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisikan tentang konsep, syarat dan dampak terkait dengan Praktek Izin Berpoligami Menurut Perspektif Fikih Kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Paya Dapur kec. Kluit Timur

Bab III berisikan tentang pertimbangan dan analisis terkait praktik berpoligami tanpa izin istri atas keberlangsungan hidup istri dan keturunannya dari perspektif Fikih Kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pandangan penulis terhadap kasus yang diteliti

Bab IV yaitu berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.

